

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG  
PENDEKATAN KOTA CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pendekatan Kota Cerdas;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
  9. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
  11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
TENTANG PENDEKATAN KOTA CERDAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Cerdas adalah pengelolaan kabupaten/kota secara berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, mudah, sehat, nyaman, makmur, serta peningkatan produktivitas dan daya saing, melalui inovasi dan kolaborasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi lainnya.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah di kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
6. Badan Hukum adalah badan usaha yang dibentuk, didirikan, dan/atau diakui oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
8. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi pemerintah digital.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. aspek pendekatan Kota Cerdas;
- b. standar Kota Cerdas;
- c. penilaian pemenuhan standar Kota Cerdas;
- d. kerjasama dan kemitraan Kota Cerdas; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dengan pendekatan Kota Cerdas bertujuan untuk:

- a. mempercepat perwujudan kabupaten/kota yang berkelanjutan;
- b. mengukur capaian kemajuan penerapan pengelolaan perkotaan;

- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan fasilitas pelayanan perkotaan sesuai kemajuan teknologi yang sudah terstandarisasi;
- d. meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pengelolaan dengan pendekatan Kota Cerdas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antardaerah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan; dan
- e. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan sumber daya Kota Cerdas.

#### Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dengan pendekatan Kota Cerdas, Pemerintah Daerah harus menggunakan dan memenuhi standar Kota Cerdas yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Kota Cerdas digunakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kota Cerdas oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Dalam menggunakan dan memenuhi standar Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menetapkan pelaksana dan menjalin kemitraan dalam pemenuhan standar Kota Cerdas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan anggaran yang terpadu dalam rangka pemenuhan standar Kota Cerdas.
- (2) Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memperhitungkan:
  - a. ketersediaan dan kesiapan:
    - 1) infrastruktur;
    - 2) sumber daya daerah; dan
    - 3) kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. rencana induk; dan
  - c. program prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam peraturan kepala daerah.
- (4) Perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan proses perencanaan anggaran tahunan Pemerintah Daerah.

## BAB II ASPEK PENDEKATAN KOTA CERDAS

### Pasal 6

- (1) Pendekatan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas aspek:
  - a. tata kelola birokrasi;
  - b. ekonomi;
  - c. kehidupan berkota;
  - d. masyarakat;
  - e. lingkungan; dan
  - f. mobilitas.

- (2) Selain aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendekatan Kota Cerdas meliputi aspek citra.
- (3) Aspek tata kelola birokrasi dalam pendekatan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. perbaikan pelayanan publik;
  - b. efisiensi birokrasi; dan
  - c. efisiensi dan transparansi penyusunan kebijakan.
- (4) Aspek ekonomi dalam pendekatan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pemasaran usaha masyarakat secara digital
  - b. penyejahteraan masyarakat; dan
  - c. transparansi transaksi keuangan.
- (5) Aspek kehidupan berkota dalam pendekatan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pelayanan perkotaan yang terjangkau dan terintegrasi;
  - b. lingkungan hunian yang aman dan nyaman bagi masyarakat; dan
  - c. lingkungan kerja dan kegiatan warga perkotaan lainnya yang aman dan nyaman.
- (6) Aspek masyarakat dalam pendekatan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pemberdayaan masyarakat untuk:
  - a. terbuka terhadap informasi, tidak diskriminatif, dan tidak intoleransi;
  - b. beradaptasi dengan kemajuan teknologi;
  - c. disiplin dan teratur dalam melakukan kegiatan di perkotaan; dan

- d. menerapkan budaya saling menghormati dan berbudi pekerti.
- (7) Aspek lingkungan dalam pendekatan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- tata kelola limbah, sampah, dan pencemaran udara;
  - pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
  - berketahanan iklim dan bencana; dan
  - pengelolaan berwawasan lingkungan dan energi ramah lingkungan.
- (8) Aspek mobilitas dalam pendekatan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- efektivitas dan efisiensi pergerakan orang dan barang;
  - transportasi ramah lingkungan dan menyehatkan; dan
  - pengelolaan sistem transportasi yang terintegrasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi.
- (9) Aspek citra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- pengembangan ekosistem bisnis yang berdaya saing dan kemudahan berusaha;
  - pemasaran perkotaan secara digital; dan
  - perbaikan wajah perkotaan.

#### Pasal 7

- (1) Aspek pendekatan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar penilaian terhadap penyelenggaraan pe gelolaan perkotaan dengan pendekatan Kot Cerdas.

n

a

- (2) Aspek tata kelola birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a digunakan untuk menilai:
- pengelolaan kebijakan publik;
  - manajemen birokrasi; dan
  - penyelenggaraan layanan publik.
- (3) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b digunakan untuk menilai:
- pengembangan ekosistem transaksi daerah;
  - perwujudan kesejahteraan masyarakat; dan
  - pengembangan ekosistem industri daerah.
- (4) Aspek kehidupan berkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c digunakan untuk menilai:
- pembangunan tata ruang wilayah;
  - perwujudan layanan kesehatan yang berkualitas; dan
  - pengelolaan lingkungan hunian dan lingkungan kerja;
- 1) Aspek masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d digunakan untuk menilai
- (5) ; dan
- penguatan budaya dan interaksi sosial masyarakat;
  - pemajuan ekosistem pembelajaran dan pendidikan; dan
  - penguatan keamanan dan ketahanan masyarakat.
- (6) Aspek lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e digunakan untuk menilai:
- pengelolaan lingkungan hidup berketahanan iklim dan bencana ;
  - pengelolaan limbah dan sampah; dan

- c. pemanfaatan SDA, Energi Baru Terbarukan, dan Energi Ramah Lingkungan.
- (7) Aspek mobilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f digunakan untuk menilai penyediaan sarana transportasi.
- (8) Aspek citra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) digunakan untuk menilai:
- a. pengembangan pariwisata dan pemasaran kota;
  - b. pengelolaan ekosistem bisnis dan kemudahan berusaha; dan
  - c. penguatan wajah kota.

### BAB III STANDAR KOTA CERDAS

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perkotaan dengan pendekatan kota cerdas dilakukan dengan pemenuhan terhadap standar Kota Cerdas.
- (2) Standar Kota Cerdas sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan indikator dalam aspek pendekatan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

n

a

Indikator Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3)

#### Pasal 9

- (1) Indikator Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat diubah atau disesuaikan berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bersama kementerian/lembaga terkait.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap indikator kota cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan paling sedikit pada:
  - a. hasil monitoring dan evaluasi terhadap indikator Kota Cerdas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. masukan atau pertimbangan dari kementerian/lembaga serta Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. pengembangan atau perubahan instrumen atau standar nasional Indonesia yang digunakan dalam penyusunan indikator Kota Cerdas dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Perubahan atau penyesuaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam pedoman Menteri.

Bagian Kedua  
Gugus Tugas

Pasal 10

- (1) Dalam pemenuhan standar Kota Cerdas, Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus membentuk gugus tugas Kota Cerdas.
- (2) Gugus tugas Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. dewan Kota Cerdas; dan
  - b. tim pelaksana Kota Cerdas.
- (3) Dewan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat, komunitas, dan media.
- (4) Tim pelaksana Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari perwakilan dari seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (5) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gugus tugas merujuk pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua  
Forum Kota Cerdas

Pasal 11

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat membuat forum Kota Cerdas sebagai sarana komunikasi dan koordinasi bagi

**TERBATAS**

gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dengan pendekatan Kota Cerdas serta pemenuhan standar Kota Cerdas.

DRAFT

Bagian Ketiga  
Tugas Dinas

Pasal 12

- (1) Dalam pemenuhan standar Kota Cerdas, Dinas bertugas:
- a. memfasilitasi koordinasi keterhubungan data dan/atau informasi antara Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan pemangku kepentingan selain pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memfasilitasi konsultasi dari Perangkat Daerah kabupaten/kota terkait pemenuhan standar Kota Cerdas;
  - c. menyiapkan kebijakan yang diperlukan;
  - d. menyiapkan dukungan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi digital; dan
  - f. menyelenggarakan dukungan teknologi digital antara lain:
    1. menyediakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan Kota Cerdas;
    2. menyediakan layanan penyelenggaraan Kota Cerdas;
    3. melakukan sosialisasi kebijakan nasional dan/atau standar nasional dan/atau program

- kegiatan tentang penyelenggaraan Kota Cerdas;
4. melakukan promosi pemanfaatan layanan Kota Cerdas;
  5. menyediakan layanan sistem informasi Kota Cerdas;
  6. menyediakan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat; dan
  7. menyediakan layanan monitoring dan evaluasi Kota Cerdas.
- (2) Kegiatan dalam pemenuhan standar Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PENILAIAN PEMENUHAN STANDAR KOTA CERDAS

##### Pasal 13

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi bersama dengan kementerian/lembaga terkait melakukan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan dengan pendekatan Kota Cerdas.
- (2) Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan dengan pendekatan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan standar Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengamatan, dan pemeriksaan terhadap proses dari program atau kegiatan Kota Cerdas.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai hasil pemenuhan indikator Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan memperhatikan:
  - a. rencana induk; dan
  - b. permasalahan yang muncul dalam pemenuhan standar Kota Cerdas.

#### Pasal 14

- (1) Evaluasi Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan dengan pendekatan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) digunakan untuk menentukan level kematangan Kota Cerdas.
- (2) Level kematangan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. level inisiasi;
  - b. level terencana;
  - c. level berkembang;
  - d. level terintegrasi; dan
  - e. level berkesinambungan.
- (3) Level kematangan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 15

Pelaksanaan dan tindak lanjut monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan dengan pendekatan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

## BAB V

## KERJA SAMA DAN KEMITRAAN KOTA CERDAS

Bagian Kesatu  
Kerja Sama

## Pasal 16

- (1) Dalam memenuhi standar Kota Cerdas, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
  - a. masyarakat;
  - b. Badan Hukum;
  - c. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
  - d. pemerintah di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, kelayakan, dan interoperabilitas.
- (3) Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. studi kelayakan;
  - b. kajian kebutuhan;

- c. rancang bangun;
  - d. penyediaan teknologi;
  - e. penyediaan data;
  - f. penyediaan sumber daya manusia;
  - g. peningkatan kapasitas kelembagaan;
  - h. pelayanan publik;
  - i. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
  - j. hal lain sesuai kebutuhan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembiayaan dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Kerja sama dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara pelibatan masyarakat dalam:

- a. memberikan penilaian dalam survei persepsi atas penyelenggaraan Kota Cerdas secara jujur dan bertanggung jawab;
- b. turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan Kota Cerdas; dan
- c. memberikan masukan terhadap pengoperasian dan pemeliharaan program Kota Cerdas melalui layanan pengaduan keluhan yang disediakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

**Pasal 18**

Kerja sama dengan Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka penyediaan pelayanan perkotaan serta pengoperasian dan pemeliharaan layanan perkotaan dengan pendekatan Kota Cerdas.

**Pasal 19**

- (1) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c pada kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota yang berbatasan langsung pada 1 (satu) provinsi dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c pada kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota yang berbatasan langsung pada 2 (dua) atau lebih provinsi dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dengan pendekatan Kota Cerdas pada perkotaan yang menjadi kawasan strategis nasional dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan atau melalui kerja sama antardaerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat.

## Pasal 20

- (1) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan/atau kerja sama dengan pemerintah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dapat berupa kerjasama kota kembar.
- (2) Kerja sama kota kembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi penyelenggaraan Kota Cerdas dan/atau aspek lainnya sesuai kebutuhan perkotaan.

## Bagian Kedua

## Kemitraan

## Pasal 21

- (1) Menteri dapat menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah dalam program implementasi gerakan menuju Kota Cerdas.
- (2) Kemitraan antara Menteri dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk kesiapan, percepatan, dan/atau peningkatan pemenuhan standar Kota Cerdas.
- (3) Kemitraan antara Menteri dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana dan anggaran yang dibebankan kepada Menteri.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran sebagai program prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.

- (5) Menteri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program implementasi gerakan menuju Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

**Pasal 22**

Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 21 dilimpahkan kepada Direktur Jenderal.

**Pasal 23**

- (1) Menteri menyiapkan platform serta penerapan pemanfaatan teknologi digital terkait pendekatan Kota Cerdas.
- (2) Platform serta penerapan pemanfaatan teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 24**

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan bersifat teknis terhadap penyelenggaraan urusan

konkuren bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

- (2) Pembinaan dan pengawasan bersifat teknis dilakukan terhadap pemenuhan standar Kota Cerdas.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pemenuhan standar Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini terhadap Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
- (4) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum mampu melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pemenuhan standar Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pemenuhan standar Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan berkoordinasi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketaatan terhadap norma, standar, prosedur dan kriteria serta dampak terhadap pemenuhan standar Kota Cerdas di daerah.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat teknis terhadap pemenuhan standar Kota Cerdas untuk memastikan terlaksananya pendekatan Kota Cerdas dapat dilakukan secara maksimal.

- (7) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 27

Pemerintah Daerah melaksanakan pemenuhan terhadap standar Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan dan pemenuhan tersebut dilakukan secara berkelanjutan serta berkesinambungan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**TERBATAS**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
REPUBLIK INDONESIA,

MEUTYA VIADA HAFID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

INDIKATOR KOTA CERDAS

A. Aspek Tata Kelola Birokrasi

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
<b>Pengelolaan Kebijakan Publik</b>							
<b>Manajemen Birokrasi</b>							
4	Nilai Indeks SPBE	Angka	Indeks SPBE	Data hasil pengukuran kematangan SPBE	Kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan aparatur negara	1	0 - <1,8
						2	1,8 - <2,6
						3	2,6 - <3,5
						4	3,5 - <4,2
						5	4,2 - 5
5	Dokumen elektronik di pemerintahan	Persentase	Dokumen arsip pemda yang tersedia dalam bentuk elektronik dibagi jumlah dokumen arsip total dikali 100%	Data Dokumen Elektronik	1. Perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika 2. Perangkat daerah yang membidangi	1	<10%
						2	10% - <30%
						3	30% - <50%
						4	50% - <70%
						5	70% - 100%

**TERBATAS**

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
6	Partisipasi inovasi daerah	Persentase	Jumlah inovasi daerah yang terealisasi di dalam roadmap Sistem Inovasi Daerah dibagi total inovasi daerah yang direncanakan dalam roadmap Sistem Inovasi Daerah dikali 100%	Data Dokumen Program Inovasi Daerah	Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan	1	<10%
						2	10% - <30%
						3	30% - <50%
						4	50% - <70%
						5	70% - 100%
<b>Penyelenggaraan Layanan Publik</b>							
7	Layanan publik yang bisa diakses secara daring	Persentase	Jumlah layanan publik yang bisa diakses secara daring dibagi jumlah total layanan publik yang tersedia dikali 100%	Data layanan publik yang memiliki layanan daring	Perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi	1	<20% dari layanan publik yang bisa diakses secara daring
						2	20% - <40% dari layanan publik yang bisa diakses secara daring
						3	40% - <60% dari layanan publik yang bisa diakses secara daring
						4	60% - <80% dari layanan publik yang bisa diakses secara daring
						5	80% - 100% dari layanan publik yang bisa diakses secara daring
8	Kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka ( <i>open data</i> )	Permil	Jumlah kunjungan daring ke portal data	Data jumlah pengunjung ke portal.opendata	Perangkat daerah yang membidangi urusan	1	0 - <10 permil
						2	10 permil - <40 permil

atan : Catatan :

# TERBATAS

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
			terbuka milik pemda dibagi Jumlah populasi atau total pengguna yang dapat mengakses portal data terbuka dikali 1000 penduduk	(data.domainpemkab.go.id) pemerintah daerah	komunikasi dan informasi	3	40 permil - <70 permil
						4	70 permil - <100 permil
						5	>100 permil
9	Waktu respons terhadap laporan non-darurat	Waktu	Jumlah waktu respons terhadap laporan non-darurat ke-i (dalam satuan waktu yang diinginkan, misalnya jam atau hari) dibagi Jumlah total laporan non-darurat yang diterima	Data respon time di aplikasi umum SP4N LAPOR	Perangkat daerah yang membidangi urusan terkait kelembagaan	1	>5 Hari Kerja
						2	4 Hari Kerja
						3	3 Hari Kerja
						4	2 Hari Kerja
						5	1 Hari Kerja

atan :Catatan :

**TERBATAS**

B. Aspek Ekonomi

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
<b>Pengembangan Ekosistem Transaksi Daerah</b>							
12	Pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik	Persentase	Jumlah pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik dibagi jumlah total jenis pajak dan retribusi daerah dikali 100%	Data objek pajak dan retribusi yang sudah dibayarkan secara elektronik	Perangkat daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah	1	<10%
						2	10% - <30%
						3	30% - <50%
						4	50% - <70%
						5	70% - 100%
13	Persentase pembayaran ke kota yang dilakukan secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	Persentase	Jumlah jenis pembayaran ke kota yang dilakukan secara elektronik berdasarkan faktur elektronik dibagi total jenis pembayaran ke kota dikali 100%	Data jenis pembayaran ke kota yang ada di daerah	1. Perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah 2. Perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika	1	<10%
						2	10% - <30%
						3	30% - <50%
						4	50% - <70%
						5	70% - 100%
14	Persentase UKM yang melakukan transaksi online dibandingkan dengan seluruh UKM	Persentase	Jumlah UKM yang melakukan transaksi online dibagi jumlah total UKM dikali 100%	Data jumlah UKM yang ada di daerah	1. Perangkat daerah yang membidangi urusan Koperasi dan UKM 2. Perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika	1	<10%
						2	10% - <30%
						3	30% - <50%
						4	50% - <70%
						5	70% - 100%
<b>Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat</b>							

atan : Catatan :

**TERBATAS**

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
15	Persentase desa/kelurahan mandiri	Persentase	Jumlah desa/kelurahan mandiri dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan dikali 100%	Desa yang telah memiliki ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa	1	<10%
						2	10% - <30%
						3	30% - <50%
						4	50% - <70%
						5	70% - 100%
16	Persentase tenaga kerja formal	Persentase	Jumlah tenaga kerja formal dibagi jumlah tenaga kerja total dikali 100% *: definisi tenaga kerja formal sesuai BPS	Data jumlah pekerja formal dan informal	Perangkat daerah yang membidangi urusan Ketenagakerjaan	1	<20%
						2	20% - <40%
						3	40% - <60%
						4	60% - <80%
						5	80% - 100%
17	Tercapainya rasio penerimaan perpajakan daerah terhadap PDRB	Persentase	Jumlah penerimaan perpajakan yang diperoleh daerah dibagi Produk Domestik Regional Bruto, yaitu total nilai tambah dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi di wilayah tersebut dalam periode tertentu dikali 100%	Data Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PDB	Perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan	1	<20%
						2	20% - <40%
						3	40% - <60%
						4	60% - <80%
						5	80% - 100%
<b>Pengembangan Ekosistem Industri Daerah</b>							
18	Anggaran untuk pertanian perkotaan	Persentase	Jumlah anggaran untuk program pertanian perkotaan dibagi dengan total nilai APBD dikali 100%	Data Anggaran pertanian perkotaan	Perangkat daerah yang membidangi urusan Pertanian	1	< 0,1%
						2	0,1%-<0,25%
						3	0,25%-<0,0,4%
						4	0,4%-<0,5%
						5	>0,5%

atan : Catatan :

**TERBATAS**

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
19	Kontribusi industri manufaktur	Persentase	Nilai PDRB sektor manufaktur dibagi total nilai PDRB daerah dikali 100%	Persentase Nilai PDRB Manufaktur Terhadap nilai PDRB Daerah	Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan, Perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan	1	<i 0,1%
						2	0,1%-<0,25%
						3	0,25%-<1%
						4	1%-<2%
						5	>2%
20	Pendapatan tahunan dari ekonomi berbagi ( <i>sharing economy</i> )	Persentase	Persentase pendapatan pajak daerah dari ekonomi berbagi ( <i>sharing economy</i> ) dibagi nilai total Pendapatan Asli Daerah dikali 100%	Data nilai pajak dari pelaku usaha ekonomi berbagi <i>sharing economy</i> di kota/kabupaten	Perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah, Badan usaha yang menyelenggarakan layanan ekonomi berbagi ( <i>sharing economy</i> )	1	< 1%
						2	1%-<2,5%
						3	2,5%-<5%
						4	5%-<10%
						5	>10%

C. Aspek Kehidupan Berkota

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
<b>Pembangunan Tata Ruang Wilayah</b>							
21	Wilayah <i>blank spot</i>	Persentase	Jumlah luas wilayah <i>blank spot</i> dibagi luas total wilayah kota/kabupaten dikali 100%	Data luasan wilayah yang tidak terjangkau jaringan komunikasi ( <i>blank spot</i> )	Perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi	1	60% - 100% Luas Wilayah
						2	40% - <60% Luas Wilayah
						3	20% - <40% Luas Wilayah
						4	5% - <20% Luas Wilayah
						5	<5% Luas Wilayah
22	Persentase penyediaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase	Luas ruang terbuka hijau yang ada di daerah dibagi luas wilayah	Data Ruang Terbuka Hijau Publik terhadap luas daerah	Perangkat daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup, Perangkat	1	< 6% luas Wilayah Daerah
						2	6% - <12% luas Wilayah Daerah

atan : Catatan :

**TERBATAS**

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
			daerah keseluruhan dikali 100%  RTH berupa kawasan/zona RTH terdiri atas: a. rimba kota; b. taman kota; c. taman kecamatan; d. taman kelurahan; e. taman rukun warga (RW); f. taman rukun tetangga (RT); g. pemakaman dan/atau h. jalur hijau.		daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan	3	12% - <18% luas Wilayah Daerah
						4	18% - <24% luas Wilayah Daerah
						5	>24% luas Wilayah Daerah
23	Jaringan distribusi air kota yang dipantau sistem	Persentase	i. Panjang jaringan distribusi air baku yang terpantau sistem dibagi total panjang jaringan distribusi air baku keseluruhan dikali 100%	Jumlah jaringan air baku yang memiliki sistem sensor	Perangkat daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum, Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan layanan air	1	< 20%
						2	≥20% - <40%
						3	≥40% - <60%
						4	≥60% - <80%
						5	≥80% - 100%

atan : Catatan :

**TERBATAS**

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
24	Kapasitas prasarana air baku untuk rumah tangga dan industri	m <sup>3</sup> /detik	Jumlah debit air baku yang digunakan untuk rumah tangga dan industri dibagi waktu penggunaan (detik)	Data kapasitas prasarana air baku, target SDGs 2019 > 112 m <sup>3</sup> /detik	Perangkat daerah yang membidangi urusan Pekerjaan umum	1	< 40m <sup>3</sup> /detik
						2	40-<60 m <sup>3</sup> /detik
						3	60 - <90 m <sup>3</sup> /detik
						4	90 - <120 m <sup>3</sup> /detik
						5	≥120 m <sup>3</sup> /detik
<b>Penyelenggaraan Layanan Kesehatan</b>							
25	Layanan kedaruratan kesehatan	Waktu	Rentang waktu antara pelaporan dan tindak lanjut	Data <i>respon time</i> dari layanan kedaruratan terkait kesehatan	Perangkat daerah yang termasuk dalam layanan terintegrasi penanganan kedaruratan terkait kesehatan	1	>60 menit
						2	46-60 menit
						3	31-45 menit
						4	16-30 menit
						5	1-15 menit
26	Rekam medis penduduk online	Persentase	Jumlah rekam medis pasien online dibagi total jumlah rekam medis dikali 100%	Data rekam medis penduduk kota/kabupaten	Perangkat daerah yang membidangi urusan Kesehatan	1	< 10%

atan : Catatan :

**TERBATAS**

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
				yang tersedia secara daring		2	10% - <30%
						3	30% - <50%
						4	50% - <70%
						5	70% - 100%
27	Balita menerima imunisasi lengkap	Persentase	Jumlah balita dengan imunisasi lengkap dibagi jumlah total imunisasi dikali 100%	Jumlah balita menerima imunisasi lengkap dibandingkan jumlah seluruh balita	Perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan	1	< 30% Jumlah Balita
						2	30%% - <50% Jumlah Balita
						3	50% - <70% Jumlah Balita
						4	70% - <90% Jumlah Balita
						5	90% - 100% Jumlah Balita
28	Ibu melahirkan dibantu tenaga medis dibanding jumlah seluruh ibu melahirkan	Persentase	Jumlah Ibu melahirkan dibantu tenaga medis dibagi jumlah seluruh kelahiran dikali 100%	Jumlah Ibu Melahirkan di klinik persalinan atau fasilitas persalinan lainnya yang memiliki izin dan bersertifikat	Perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan	1	< 30% Jumlah Balita
						2	30% - <50% Jumlah Balita
						3	50% - <70% Jumlah Balita
						4	70% - <90% Jumlah Balita
						5	90% - 100% Jumlah Balita

atan : Catatan :

**TERBATAS**

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
29	Kasus <i>stunting</i> tertangani	Persentase	Jumlah kasus <i>stunting</i> tertangani dibagi total balita <i>stunting</i> dikali 100%	Data balita yang mengalami <i>stunting</i>	Perangkat daerah yang membidangi urusan Kesehatan	1	< 30% Jumlah Balita
						2	30% - <50% Jumlah Balita
						3	50% - <70% Jumlah Balita
						4	70% - <90% Jumlah Balita
						5	90% - 100% Jumlah Balita
30	Angka kematian ibu dan bayi	Rasio angka kematian ibu dan bayi per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Kematian Ibu dan Bayi dibagi Jumlah Penduduk dikali 1000	Data Angka Kematian Ibu dan Bayi	Perangkat daerah yang membidangi urusan Kesehatan	1	> 70
						2	40-<70
						3	20-<39
						4	10-<20
						5	<10
31	Fasilitas Disabilitas Pada Fasilitas Umum/Publik	Persentase	Jumlah Fasilitas yang Ramah Disabilitas dibagi Total Fasilitas Umum/Publik di Daerah dikali 100	Data Jumlah Fasilitas Disabilitas	Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial	1	< 10%
						2	10% - <30%
						3	30% - <50%
						4	50% - <70%
						5	&0% - 100%
						4	70% - <90% Jumlah Balita
5	90% - 100% Jumlah Balita						
<b>Pengelolaan Lingkungan Hunian dan Lingkungan Kerja</b>							
32	Bangunan <i>green building</i>	Persentase	Jumlah Bangunan Gedung Hijau (BGH) yang tersertifikasi Ditjen Cipta Karya Kemen PUPR dibagi jumlah bangunan gedung yang mempunyai Persetujuan Bangunan Gedung	Data Bangunan Gedung Hijau, Data bangunan gedung yang mempunyai Persetujuan Bangunan Gedung	Perangkat daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	< 1%
						2	1% - <5%
						3	5% - <10%
						4	10% - <20%
						5	>= 20%

atan : Catatan :

**TERBATAS**

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
			(dahulu disebut IMB) dikali 100%	(dahulu disebut IMB)			
33	Anggaran penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur permukiman	Persentase	Jumlah anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur permukiman dibagi total APBD dikali 100%	Data anggaran untuk penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur permukiman terhadap APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan Pekerjaan umum, Perangkat daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman, Perangkat daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.	1	< 6% dari APBD
						2	6 - <9% dari APBD
						3	9 - <12% dari APBD
						4	12 - <15% dari APBD
						5	15% dari APBD
34	Rumah tangga dengan sanitasi layak	Persentase	Jumlah rumah tangga dengan sanitasi layak dibagi jumlah seluruh rumah tangga dikali 100%.  Rumah tangga dengan akses sanitasi layak memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang	Data rumah tangga dengan akses sanitasi layak	Perangkat daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman	1	< 20% Rumah Tangga
						2	20% - <40% Rumah Tangga
						3	40% - <60% Rumah Tangga
						4	60% - <80% Rumah Tangga
						5	80% - 100% Rumah Tangga

atan : Catatan :

ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

ormasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

kumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR/EBSrE

**TERBATAS**

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
			tanah jika wilayah tempat tinggalnya di pedesaan.				
35	Rumah tangga dengan akses air minum layak	Persentase	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak dibagi jumlah rumah tangga di daerah dikali 100%.  Rumah tangga dengan akses air minum layak ( <i>access to improved water</i> ) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor / pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi	Data rumah tangga dengan akses air minum layak	Perangkat daerah yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan, Perangkat daerah yang membidangi urusan usaha kecil menengah	1	< 10% Rumah Tangga
						2	10% - <30% Rumah Tangga
						3	30% - <50% Rumah Tangga
						4	50% - <80% Rumah Tangga
						5	80% - 100% Rumah Tangga

D. Aspek Masyarakat

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
<b>Penguatan Budaya dan Interaksi Masyarakat yang Inklusif</b>							
36	Penetrasi Internet Per Jumlah Penduduk	Persentase	Jumlah Pengguna Internet dibagi Total Populasi dikali 100	Data Pengguna Internet	Perangkat daerah yang membidangi	1	Kurang dari 20%
						2	20%-<40%

**TERBATAS**

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
					urusan Komunikasi dan Informasi, APJII	3	40%->60%
						4	60%-<80%
						5	≥80%
37	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Persentase	Angka Kriminalitas yang Tertangani dibagi Kasus Kriminalitas dikali 100	Data Laporan Kriminalitas yang Ditangani	Perangkat daerah yang membidangi urusan Keamanan	1	Kurang dari 10%
						2	10% - <30%
						3	30% - <50%
						4	50% - <70%
						5	70% - 100%
38	Akses Internet <i>Broadband</i> di Rumah Tangga	Persentase	Jumlah Rumah Tangga dengan Akses <i>Broadband</i> dibagi Jumlah Total Rumah Tangga dikali 100	Data Pengguna Layanan Internet <i>Broadband</i> Rumah Tangga	Dinas Kominfo, Provider internet	1	Kurang dari 5% Jumlah Penduduk
						2	5% - <15% Jumlah Penduduk
						3	15% - <30% Jumlah Penduduk
						4	30% - <60% Jumlah Penduduk
						5	>60% Jumlah Penduduk
<b>Pengembangan Pemajuan Ekosistem Pembelajaran dan Pendidikan</b>							
39	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Jumlah Tamat Pendidikan dibagi Total Populasi Usia Pendidikan dan dikali 100	Data Angka Pendidikan yang Tamat	Perangkat daerah yang membidangi urusan Pendidikan	1	Kurang dari 6 Tahun
						2	6% - <8%
						3	8 - <10 Tahun
						4	10- <12 Tahun
						5	> 12 Tahun
40	Buku Konvensional dan Buku Digital di Perpustakaan Umum	Per 100.000 penduduk	Jumlah Total Buku (Digital dan Fisik) dibagi	Data Jumlah Buku Fisik dan Digital di	Perangkat daerah yang membidangi urusan Perpustakaan	1	<500
						2	500-<1000

atan : Catatan :

**TERBATAS**

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
			Jumlah Total Penduduk dikali 100.000	Perpustakaan Umum Kota/Kabupaten		3	1000-<2500
						4	2500-<5000
						5	>5000
41	Pengguna Perpustakaan Umum	Persentase	Jumlah Pengunjung Perpustakaan dibagi Total Penduduk dikali 100	Data Pengunjung Perpustakaan secara Luring dan Daring Kota/Kabupaten	Perangkat daerah yang membidangi urusan Perpustakaan	1	Kurang dari 5% Jumlah Penduduk
						2	5% - <10% Jumlah Penduduk
						3	10% - <25% Jumlah Penduduk
						4	25% - <50% Jumlah Penduduk
						5	>50% Jumlah Penduduk
42	Angka Melek Huruf	Persentase	Jumlah Penduduk Melek Huruf dibagi Total Penduduk dikali 100	Data Angka melek huruf	Perangkat daerah yang membidangi urusan Pendidikan, Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan	1	Kurang dari 50% Penduduk
						2	50% - <75% Penduduk
						3	75% - <80% Penduduk
						4	80% - <95% Penduduk
						5	95% - 100% Penduduk
43	Angka Partisipasi Murni	Persentase	Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Dasar dibagi Total Populasi Usia Pendidikan Dasar dikali 100	Data Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar	Perangkat daerah yang membidangi urusan Pendidikan	1	<50%
						2	50%-<75%
						3	75-<85
						4	85%-<95%
						5	>95%
44	Angka Partisipasi Kasar	Persentase	Jumlah Siswa pada Jenjang Pendidikan Tertentu dibagi Jumlah Total Populasi Usia Sekolah yang Sesuai dikali 100	Data Angka Partisipasi Kasar	Perangkat daerah yang membidangi urusan Pendidikan	1	<50%
						2	50%-<75%
						3	75%-<85%
						4	85%-<95%
						5	≥95%

**TERBATAS**

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
45	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	Jumlah Total Tahun Sekolah yang Ditempuh oleh seluruh Individu dibagi Jumlah Total Individu	Data Angka Rata-rata Lama Sekolah	Perangkat daerah yang membidangi urusan Pendidikan	1	<7 tahun
						2	7-<10 tahun
						3	10-<13 tahun
						4	13-<18 tahun
						5	≥18 tahun
46	Rasio PAUD	Persentase	Jumlah Anak yang Berpartisipasi di PAUD dibagi Total Anak Usia Sampai 6 Tahun dikali 100	Data Jumlah PAUD terhadap Anak Usia sampai 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Paud	Perangkat daerah yang membidangi urusan Pendidikan	1	<10%
						2	10%-<25%
						3	25%-<50%
						4	50%-<75%
						5	>75%
<b>Penguatan Keamanan dan Ketahanan Masyarakat</b>							
47	Nilai indeks ketahanan daerah	Angka	Masukan jumlah indeks	Data nilai ketahanan daerah	1. Perangkat daerah yang membidangi urusan penanggulangan bencana 2. Lembaga yang membidangi urusan penanggulangan bencana dan kedaruratan	1	0
						2	0,01 - 0,40
						3	0,41 - 0,60
						4	0,61 - 0,80
						5	0,81 - 1,00
48	Penegakan Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan PERDA	Persentase	Jumlah Laporan yang Ditangani dibagi Total Laporan Diterima dikali 100	Data Laporan yang Ditangani	Perangkat daerah yang membidangi urusan keamanan	1	Kurang dari 10%
						2	10% - <30%

atan :Catatan :

**TERBATAS**

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
						3	30% - <50%
						4	50% - <70%
						5	70% - 100%
49	Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase	Jumlah Laporan yang Tertangani dibagi Jumlah Seluruh Laporan Masyarakat dikali 100	Data Laporan Masyarakat yang Ditangani	Perangkat daerah yang membidangi urusan tata kelola organisasi, Perangkat daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informasi	1	Kurang dari 20% Laporan ditangani
						2	20% - <40% Laporan ditangani
						3	40% - <60% Laporan ditangani
						4	60% - <80% Laporan ditangani
						5	80% - 100% Laporan ditangani
50	Satuan Damkar	Rasio per 100.000 penduduk	Jumlah Satuan Damkar dibagi Jumlah Penduduk dikali 100.000	Data Jumlah Damkar Per Satuan Penduduk	Perangkat daerah yang membidangi urusan Pemadam Kebakaran	1	<2
						2	2-5
						3	5-<7
						4	7-<10
						5	>10
51	Pelayanan Perbaikan Rumah Bagi Korban Bencana	Persentase	Jumlah Warga Korban Bencana yang Memperoleh Bantuan dibagi Total Jumlah Warga Korban Bencana dikali 100	Data Warga Korban Bencana yang Memperoleh Program Rumah Layak Huni	Perangkat daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman	1	<10%
						2	10%-<25%
						3	25%-<50%
						4	50%-<75%
						5	>75%
52	Masyarakat Yang Memiliki Akses ke	Persentase	Jumlah Penduduk dengan Akses <i>Early</i>	Data Penduduk yang Memiliki	Perangkat daerah yang membidangi	1	Kurang dari 20%

atan :Catatan :

# TERBATAS

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
	Early Warning System Kebencanaan		Warning System dibagi Total Jumlah Penduduk dikali 100	Akses ke Early Warning System Real Time	urusan Penanggulangan bencana dan kedaruratan	2	20% - <40%
3						40% - <60%	
4						60% - <80%	
5						80% - 100%	
<b>Adaptasi Teknologi</b>							
53	Anggaran Program Literasi Digital	Persentase	Jumlah Anggaran Program Literasi Digital dibagi dengan Nilai Total APBD dikali 100	Data Anggaran untuk Program Literasi Digital	Perangkat daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informasi	1	Kurang dari 1% dari APBD
						2	1 - <1,5 % dari APBD
						3	1,5 - <2 % dari APBD
						4	2 - <2,5 % dari APBD
						5	2,5% dari APBD
54	Pendidikan Tinggi di Bidang STEM	Per 100.000 penduduk	Jumlah Perguruan Tinggi STEM dibagi Jumlah Penduduk di Kota/Kab dikali 100.000	Data Perguruan Tinggi yang menyediakan Jurusan STEM di Kota/Kabupaten	Kementerian yang membidangi urusan Pendidikan tinggi, Perangkat daerah yang membidangi urusan Pendidikan	1	<0,5
						2	0,5-<1
						3	1-<1,5
						4	1,5-<2
						5	>2
55	Fasilitas Digital untuk Pendidikan	Per 1000 siswa	Jumlah Total Komputer dan Laptop dibagi Jumlah Total Siswa dikali 1000	Data komputer dan laptop di satuan pendidikan (Sekolah)	Perangkat daerah yang membidangi urusan Pendidikan	1	<50
						2	50-<100
						3	100-<200
						4	200-<300
						5	2,5% dari APBD

atan :Catatan :

# TERBATAS

## E. Aspek Lingkungan

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
<b>Pengelolaan Lingkungan Hidup Berketahanan Iklim dan Bencana</b>							
56	Lahan kritis	Persentase per luas wilayah	Luas Lahan Kritis dibagi Total Luas Wilayah dikali 100%	Data lahan kritis	Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan, Perangkat daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup	1	Lebih dari sama dengan 10%
						2	7% - <10%
						3	5% - <7%
						4	02-May
						5	Kurang dari 2%
57	Tutupan wilayah hijau	Persentase	Jumlah wilayah hijau di daerah dibagi Luas daerah keseluruhan dikali 100%	Data Luas Wilayah dengan tutupan lahan hijau	Perangkat daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup	1	Kurang dari 5%
						2	≥5% - <10%
						3	≥10% - <20%
						4	≥20% - <30%
						5	Lebih dari 30%
58	Penegakan hukum lingkungan	Persentase	Jumlah penegakan hukum yang berkaitan dengan lingkungan dibagi Jumlah pelanggaran hukum lingkungan dikali 100%	Data Penegakan hukum lingkungan	Perangkat daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup	1	Kurang dari 20%
						2	20% - <40%
						3	40% - <60%
						4	60% - <80%
						5	80% - 100%
<b>Pengelolaan Limbah dan Sampah</b>							
59	Sentra pengolahan air limbah yang memiliki sistem sensor digital	Persentase	Titik pengolahan air limbah yang memiliki sensor digital dibagi Total titik pengolahan air limbah dikali 100%	Data Jaringan Air limbah	Perangkat daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup, Perangkat daerah yang membidangi urusan Pekerjaan umum, Badan usaha milik negara yang	1	Kurang dari 1%
						2	1% - <5%
						3	5% - <25%
						4	25% - <50%
						5	Lebih dari 50%

atan : Catatan :

ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

formasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. \* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrEBSrE

# TERBATAS

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
					menyelenggarakan layanan air		
60	Bank sampah di Kota/Kabupaten	Persentase	Jumlah volume sampah yang dikelola oleh bank sampah dibagi Jumlah volume sampah keseluruhan per tahun dikali 100%	Data volume sampah total dan yang dikelola bank sampah	Perangkat daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup	1	Kurang dari 10%
						2	10% - <25%
						3	25% - <50%
						4	50% - <75%
						5	Lebih dari sama dengan 75%
61	Limbah perangkat elektronik yang didaur ulang	Persentase	Jumlah volume sampah elektronik yang didaur ulang dibagi Jumlah sampah elektronik keseluruhan dikali 100%	Data volume sampah elektronik yang didaur ulang	Perangkat daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup	1	Kurang dari 1%
						2	≥1% - <5%
						3	≥5% - <10%
						4	≥10% - <20%
						5	Lebih dari sama dengan 20%
<b>Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Energi Baru Terbarukan, dan Energi Ramah Lingkungan</b>							
63	Konsumsi EBT Kota dari Limbah	Persentase	Jumlah energi baru terbarukan dari limbah dibagi Jumlah energi baru terbarukan dikali 100%	Data Konsumsi EBT	Perangkat daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup, Perangkat daerah yang membidangi urusan Energi	1	Kurang dari 20%
						2	≥20% - <40%
						3	≥40% - <60%
						4	≥60% - <80%
						5	≥80% - 100%
64	Energi Baru Terbarukan (EBT)	Persentase	Jumlah energi baru terbarukan dibagi Jumlah total energi daerah dikali 100%	Data produksi energi listrik terbarukan di Kota/Kabupaten	Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dan energi	1	Kurang dari 20%
						2	≥20% - <40%
						3	≥40% - <60%
						4	≥60% - <80%
						5	≥80% - 100%

atan : Catatan :

ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

ormasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

kumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrEBSrE

yang diterbitkan BSrEBSrE

**TERBATAS**

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
65	Persen bangunan yang memiliki sumber EBT	Persentase	Jumlah Bangunan dengan Sumber EBT dibagi Total Jumlah Bangunan yang Disurvei dikali 100%	Data penyimpanan energi listrik kota	Badan usaha milik negara yang menyelenggarakan layanan listrik, Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan	1	Kurang dari 1%
						2	1% - <5%
						3	5% - <10%
						4	10% - <20%
						5	Lebih dari sama dengan 20%

F. Aspek Mobilitas

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
<b>Penyediaan Sarana transportasi</b>							
66	Transportasi umum berbasis listrik	Persentase	Jumlah transportasi umum berbasis listrik dibagi dengan jumlah seluruh armada transportasi umum dikali 100%	Data transportasi umum berbasis listrik	Perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan	1	<0,05%
						2	0,05% - <0,5%
						3	0,5% - <1%
						4	1% - <10%
						5	>10%
67	Pengguna transportasi ekonomi berbagi ( <i>sharing economy</i> )	Jumlah per 100.000 Penduduk	Jumlah akun pengguna transportasi <i>sharing economy</i> dibagi 100.000	Data pengguna transportasi berbasis ekonomi berbagi ( <i>sharing economy</i> ) di Kota/Kabupaten	Perangkat daerah yang membidangi urusan Perhubungan	1	Kurang dari 100
						2	100-<1.000
						3	1.000-<2000
						4	2.000-<5.000
						5	>5.000
68	Kendaraan rendah emisi	Persentase	Kendaraan Rendah Emisi berdasarkan hasil uji emisi dibagi seluruh jumlah	Data jumlah Kendaraan Rendah Emisi	Perangkat daerah yang membidangi urusan Perhubungan	1	Kurang dari 20% dari Jumlah Kendaraan se Kota/Kab

**TERBATAS**

			kendaraan dikali 100%			2	20% - <40% Jumlah Kendaraan se Kota/Kab
						3	40% - <60% Jumlah Kendaraan se Kota/Kab
						4	60% - <80% Jumlah Kendaraan se Kota/Kab
						5	80% - 100% Jumlah Kendaraan se Kota/Kab
69	Cakupan layanan angkutan jalan	Persentase	Panjang kilometer trayek angkutan jalan dibagi total kilometer panjang jalan dikali 100%	Data panjang kilometer trayek angkutan jalan	Perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan	1	<10%
						2	10% - <30%
						3	30% - 50%
						4	50% - <70%
						5	70% - 100%
70	Alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) terkoordinasi / Area Traffic Control System (ATCS)	Persentase	Jumlah titik APILL terkoordinasi dibagi dengan seluruh titik APILL dikali 100%	Data APILL terkoordinasi yang sudah bisa dikelola secara remote	Perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan	1	<10%
						2	10% - <30%
						3	30% - 50%
						4	50% - <70%
						5	70% - 100%
71	Luas Kota yang masuk dalam sistem pemetaan pemasok makanan daring	Persentase	Jumlah kecamatan yang dicakup oleh layanan pemasok makanan daring dibagi jumlah kecamatan	Data luas kota yang masuk dalam sistem pemetaan pemasok makanan daring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Usaha Penyelenggara Layanan makanan daring</li> <li>• Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika</li> </ul>	1	<20%
						2	20% - <40%
						3	40% - 60%
						4	60% - <80%
						5	80% - 100%

**TERBATAS**

72	Anggaran penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur perhubungan	Persentase	Jumlah anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perhubungan dibagi total APBD dikali 100%	Data anggaran untuk penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur perhubungan terhadap APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan Perhubungan	1	Kurang dari 6% dari APBD
						2	6 - <9% dari APBD
						3	9 - <12% dari APBD
						4	12 - <15% dari APBD
						5	15% dari APBD
73	Penerangan Jalan pintar (Smart Lighting)	Persentase	Jumlah titik penerangan jalan pintar dibandingkan seluruh titik penerangan jalan	Data smart lighting yang sudah bisa dikelola secara remote	1. Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum 2. Perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan	1	<20% Jumlah PJU
						2	20% - <40% Jumlah PJU
						3	40% - <60% Jumlah PJU
						4	60% - <80% jumlah PJU
						5	80% - 100% jumlah PJU
74	Alokasi anggaran untuk kebutuhan warga disabilitas dan lansia	Persentase	Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan warga disabilitas dan lansia dibagi jumlah APBD	Data anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan warga	Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial	1	<1% dari APBD
						2	1 - <1,5% dari APBD

atan : Catatan :

ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

formasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. \*  
 kumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrEBSrE

**TERBATAS**

						3	1,5 - <2% dari APBD
						4	2 - <2,5% dari APBD
						5	>2,5% dari APBD

G. Aspek Citra

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
<b>Pengembangan Pariwisata dan Pemasaran Kota</b>							
75	Objek wisata yang dapat dipesan daring	Persentase	Jumlah objek wisata yang bisa dipesan secara daring dibagi jumlah seluruh objek wisata dikali 100%	Data objek wisata yang dapat dipesan secara online	Perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata	1	Kurang dari 10%
						2	10% - <30%
						3	30% - <50%
						4	50% - <70%
						5	70% - 100%
76	Fasilitas daring untuk budaya	Persentase	Jumlah fasilitas budaya yang dapat diakses secara daring dibagi seluruh fasilitas budaya di daerah dikali 100%	Data fasilitas kebudayaan yang bisa diakses secara online	Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan, pariwisata, perpustakaan, dan kebudayaan	1	Kurang dari 10%
						2	10% - <30%
						3	30% - <50%
						4	50% - <70%
						5	70% - 100%
77	Catatan budaya yang telah digitalkan	Persentase	Jumlah Catatan budaya yang telah tersimpan secara digital dibagi seluruh	Data catatan kebudayaan Kota/Kabupaten yang telah didigitalkan	Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan, pariwisata,	1	Kurang dari 10%
						2	10% - <30%
						3	30% - <50%
						4	50% - <70%

**TERBATAS**

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
			catatan budaya di daerah dikali 100%		perpustakaan, dan kebudayaan	5	70% - 100%
78	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase	Jumlah pendapatan daerah dari sektor pariwisata dibagi PDRB daerah dikali 100%	Jumlah Nilai PDRB Pariwisata Terhadap Jumlah APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata dan ekonomi kreatif	1 2 3 4 5	Kurang dari 1% 2% - <4% 4% - <8% 8 - <12% ≥12%
79	Akomodasi wisata berstandar nasional	Persentase	Jumlah hotel/penginapan yang memiliki sertifikasi tingkat nasional dibagi dengan total hotel/penginapan di daerah dikali 100%	Data jumlah hotel dan penginapan	Perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata dan perekonomian	1 2 3 4 5	<10% 10% - <30% 30% - <50% 50% - <70% 70% - 100%
80	Amenitas pariwisata berizin	Persentase	Jumlah amenities pariwisata yang memiliki izin usaha dibagi total amenities dikali 100%	Data jumlah restoran, café, dan rumah makan	Perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata dan ekonomi kreatif	1 2 3 4 5	<10% 10% - <30% 30% - <50% 50% - <70% 70% - 100%
81	Jumlah festival seni dan budaya bertaraf internasional	Jumlah	Jumlah kegiatan festival seni dan budaya dengan peserta bertaraf internasional	Data jumlah festival seni dan budaya bertaraf internasional	Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan, pariwisata, dan kebudayaan	1 2 3 4 5	tidak ada 01-Apr 05-Oct Nov-20 Lebih dari 20
82	Cakupan bina kelompok pelaku seni dan budaya	Persentase	Jumlah kelompok seni budaya yang dibina oleh	Data kelompok pelaku seni dan budaya	Perangkat daerah yang membidangi	1 2	Kurang dari 10% 10% - <30%

atan :Catatan :

# TERBATAS

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
			pemda dibagi total kelompok seni budaya dikali 100%		urusan pariwisata dan ekonomi kreatif	3	30% - <50%
						4	50% - <70%
						5	70% - 100%
83	Jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya, Karnaval, Kuliner, musik, olahraga, dan seni	Jumlah	Jumlah panggung, gedung, teater, lapangan, stadion, dan sarana lainnya yang digunakan untuk melaksanakan festival seni budaya	Data sarana untuk festival seni dan budaya	Perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata dan ekonomi kreatif	1	tidak ada
						2	01-Apr
						3	05-Oct
						4	Nov-20
						5	Lebih dari 20
84	Penyediaan Informasi pariwisata melalui media digital	kali	Rata-rata frekuensi publikasi informasi pariwisata per kanal media digital per bulan	Data publikasi informasi pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata dan ekonomi kreatif	1	0-<5
						2	5-<10
						3	10-<15
						4	15-2-
						5	>20
85	Rata-rata pengeluaran pariwisata	Rupiah	Rata-rata jumlah pengeluaran wisatawan per orang per hari	Data rata-rata pengeluaran wisatawan di daerah	Perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata dan ekonomi kreatif	1	< 500.000
						2	500.000 - <1.500.000
						3	1.500.000 - <2.000.000
						4	2.000.000 - <3.000.000
						5	> 3.000.000
86	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah	Jumlah wisatawan	Data jumlah wisatawan mancanegara di daerah	Perangkat daerah yang membidangi	1	Kurang dari 500

atan : Catatan :

ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

ormasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

kumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrEBSrE

un."

yang diterbitkan BSrEBSrE

**TERBATAS**

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
			mancanegara per tahun di daerah		urusan pariwisata dan ekonomi kreatif	2	500 - <1.000
						3	1.000 - <2.000
						4	2.000 - <5.000
						5	Lebih dari 5.000
87	Rata-rata lama kunjungan wisatawan	Hari	Jumlah hari kunjungan wisatawan mancanegara (per orang) dibagi jumlah wisatawan mancanegara	Data lama tinggal wisatawan mancanegara di daerah	Perangkat daerah yang membidangi urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Kurang dari 1 hari
						2	1-2 hari
						3	2-4 hari
						4	5-7 hari
						5	Lebih dari 7 hari
<b>Pengembangan Ekosistem bisnis dan kemudahan berusaha</b>							
88	Kemitraan antar kota/kabupaten baik nasional maupun internasional terkait smart city	Jumlah	Jumlah dokumen kemitraan smart city yang dimiliki oleh daerah dengan daerah lain	Data Dokumen kerjasama smart city	Perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi serta perencanaan pembangunan	1	Tidak Ada
						2	1 Kemitraan
						3	2 - 4 Kemitraan
						4	5-10 Kemitraan
						5	> 10 Kemitraan
89	Kelangsungan bisnis baru	Per 100.000 penduduk	Jumlah pelaku usaha baru dibagi 100.000 penduduk dalam dalam 1 tahun	Data investasi masuk yang mendapat izin baru tiap tahun berdasarkan lokasi usaha	Perangkat daerah yang membidangi urusan Permodalan, Kementerian yang membidangi urusan Permodalan	1	Kurang dari 10
						2	10-<25
						3	25-<50
						4	50-<100
						5	>100
90	Akses permodalan dan layanan keuangan bagi umkm	Persentase	Jumlah UMKM memiliki akses* permodalan (bankable) dari lembaga keuangan/lemba	Data Jumlah Bantuan Permodalan Kewirausahaan	Perangkat daerah yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan, Perangkat daerah	1	Kurang dari 20%
						2	20% - <40%
						3	40% - <60%
						4	60% - <80%

atan :Catatan :

ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

ormasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

kumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrEBSrE

un.\*

yang diterbitkan BSrEBSrE

**TERBATAS**

No.	Indikator Kota/Kabupaten Cerdas	Satuan	Definisi Teknis	Data Pengukuran	Sumber Data	Rubrik	Kriteria
			ga investasi dikali 100%  *Perlu diketahui jumlah bantuan per UMKM		yang membidangi urusan Koperasi dan UMKM, Perangkat daerah yang membidangi urusan Permodalan	5	80% - 100%
<b>Penguatan Wajah Kota</b>							
91	Persentase kawasan dengan fasad wilayah yang menunjukkan ciri khas daerah	Persentase	Jumlah total zonasi kawasan di masing-masing daerah dengan tampilan fisik/fasad yang menunjukkan kekhasan daerah dibagi jumlah total zonasi dan pemanfaatan ruang dikali 100%	Rencana zonasi dan pemanfaatan ruang wilayah	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum, penataan ruang, atau perumahan rakyat dan permukiman	1	0-<20%
						2	20%-<40%
						3	40%-<60%
						4	60%-<80%
						5	>80%
92	Bangunan atau elemen fisik kota/kabupaten yang dikenal di tingkat nasional atau internasional	Jumlah	Jumlah bangunan, fisik kota/kabupaten, monumen, gedung, tugu, dan sejenisnya, yang dikenal secara luas oleh masyarakat secara nasional atau internasional	data penggunaan bangunan fisik, monumen, gedung, tugu, dan sejenisnya sebagai tempat pelaksanaan event tingkat nasional atau internasional	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum, penataan ruang, atau perumahan rakyat dan permukiman	1	tidak ada
						2	ada 1
						3	ada 1 sampai 2
						4	ada 3 sampai 5
						5	ada, dan lebih dari 5

atan :Catatan :

ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

ormasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. \*  
kumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrEBSrE

**TERBATAS**

**Cara Perhitungan Indikator**

Jenis Perhitungan	No. Indikator	Rumus	Contoh Perhitungan
Index	6	Indeks komposit sudah merupakan hasil perhitungan (tidak memerlukan perhitungan lebih lanjut)	Indikator No. 6: Memasukkan langsung nilai sesuai hasil penilaian indeks Indeks SPBE.
Jumlah	75,84,86,89,92	$Jumlah = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ <p>Keterangan:  <math>a_1, a_2, a_3, \dots, a_n</math> = Bilangan atau nilai yang ingin dijumlahkan.  <math>n</math> = Jumlah total elemen atau data yang dijumlahkan.</p>	Indikator no.75: $Jumlah Kegiatan = Festival Budaya + Karnaval + Kuliner$ $Jumlah Kegiatan = 5 + 8 + 6$ $Jumlah Kegiatan = 19 Kegiatan$ <p>Jadi, jumlah kegiatan di kabupaten tersebut adalah 19 kegiatan</p>
Rata-rata	5, 10	$Rata - rata = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n}{n}$ <p>Keterangan:  <math>a_1, a_2, a_3, \dots, a_n</math> = Bilangan atau nilai yang ingin dijumlahkan.</p>	Indikator no.10: Jika selama 5 tahun, partisipasi institusi non-pemda daerah adalah 15, 18, 20, 22, dan 19 kali, maka rata-rata per tahun adalah: $Rata - rata per tahun = \frac{15+18+20+22+19}{5}$

**TERBATAS**

Jenis Perhitungan	No. Indikator	Rumus	Contoh Perhitungan
		$n =$ Jumlah total elemen atau data yang dijumlahkan.	$Rata - rata \text{ per tahun} = \frac{94}{5}$  $Rata - rata \text{ per tahun} = 18,8 \text{ kali}$  Jadi, rata-rata institusi non-pemda daerah berpartisipasi pada Forum Kota Cerdas setiap tahun adalah 18,8 kali.
Persentase	1, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 91	$Persentase = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$  Keterangan: $a =$ Nilai yang ingin dihitung persentasenya. $b =$ Nilai total keseluruhan.	Indikator no.28:  $Persentase \text{ Wilayah} = \left(\frac{\text{Jumlah Luas Wilayah Blank Spot}}{\text{Luas Total Wilayah Kota/Kab}}\right) \times 100\%$  $Persentase \text{ Wilayah} = \left(\frac{50 \text{ km}^2}{500 \text{ km}^2}\right) \times 100\%$  $Persentase \text{ Wilayah} = (0,1) \times 100\% = 10\%$  Jadi, persentase wilayah <i>blank spot</i> di kota tersebut adalah 10%
Permil	2	$K_{\text{permil}} = \left(\frac{K_{\text{total}}}{P}\right) \times 1000$  Keterangan:	Indikator no.2:  $K_{\text{permil}} = \left(\frac{K_{\text{total}}}{P}\right) \times 1000$  $K_{\text{permil}} = \left(\frac{25.000}{5.000.000}\right) \times 1000$

**TERBATAS**

Jenis Perhitungan	No. Indikator	Rumus	Contoh Perhitungan
		$K_{permil}$ : Domain dalam satuan permil (‰) $K_{total}$ : Jumlah domain P: Jumlah populasi atau total domain	$K_{permil} = 0.005 \times 1000 = 5 \text{ permil}$ <p>Jadi, kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka adalah 5 permil, yang berarti ada 5 kunjungan per 1.000 orang populasi atau pengguna yang dapat mengakses portal tersebut.</p>
Angka	6, 47	$\text{Nilai Indeks} = \sum_{i=1}^n (a \times b)$ <p>Keterangan:                      a: Nilai dari domain ke-i                      b: Bobot dari domain ke-i, dalam persentase yang diubah ke bentuk desimal                      n: Jumlah domain yang dinilai</p>	<p>Indikator no.6:</p> <p>Misalkan terdapat 3 domain (Tata Kelola, Layanan Publik, Infrastruktur) dengan bobot masing-masing 40%, 30%, dan 30%. Jika nilai untuk masing-masing domain adalah 4.5, 4.0, dan 3.8, maka nilai indeks SPBE dapat dihitung sebagai berikut:</p> $\text{Nilai Indeks SPBE} = (4.5 \times 0.4) + (4.0 \times 0.3) + (3.8 \times 0.3) = 4.14$ <p>Dengan mengalikan nilai setiap domain dengan bobotnya dan menjumlahkannya, didapatkan nilai indeks SPBE total sebesar 4.14</p>
Waktu	3, 21	$\text{Rata - rata Waktu Respons} = \frac{\sum_{i=1}^n T_i}{n}$ <p>Keterangan:                      Ti: Waktu respons domain ke-i (dalam satuan waktu yang diinginkan, misalnya jam atau hari)</p>	<p>Indikator no.3:</p> $\sum_{i=1}^n T_i = 8 + 10 + 6 + 12 + 9 = 45 \text{ jam}$ $\text{Rata - rata Waktu Respons} = \frac{45}{5} = 9 \text{ jam}$ <p>Jadi, rata-rata waktu respons terhadap laporan non-darurat</p>

**TERBATAS**

Jenis Perhitungan	No. Indikator	Rumus	Contoh Perhitungan
		n: Jumlah total domain	adalah 9 jam.
Sebaran penduduk per 1.000 atau per 100.000	40, 54, 55, 67, 76	$\text{Sebaran penduduk} = \left(\frac{N_{\text{total}}}{P}\right) \times \text{per SP}$ <p>Keterangan:                      N: Elemen yang ingin dihitung                      SP: Sebaran penduduk                      P: Jumlah populasi atau total domain</p>	Indikator no. 55: $\text{Sebaran penduduk} = \left(\frac{40}{1.000.000}\right) \times 100.000 = 4$ <p>Diasumsikan elemen yang ingin dihitung adalah jumlah perguruan tinggi STEM dengan jumlah 40 dan jumlah penduduk adalah 1.000.000 dengan menggunakan SP sejumlah 100.000.</p> <p>Jadi, jumlah pendidikan tinggi per 100.000 penduduk adalah 4 (1:25.000)</p>
Tahun	39, 45	$\text{HLS} = \frac{\text{Persentase jumlah partisipasi murid per tingkat}}{\text{Jumlah tahun normal}}$ <p>Keterangan:                      HLS: Harapan Lama Sekolah</p> <p>Persentase jumlah partisipasi murid = Persentase jumlah murid yang berpartisipasi per tingkat</p> <p>Jumlah tahun normal = Jumlah tahun pendidikan per tingkat (SD 6 tahun/SMP 3 tahun/SMA 3 tahun)</p> $\text{Rata2 lama sekolah} = \frac{\text{Total tahun sekolah seluruh individu}}{\text{Jumlah individu}}$	Indikator nomor 46 $\text{HLS} = \frac{98\%}{6} = 5,88 \text{ tahun}$ <p>Keterangan:                      Diasumsikan ingin menghitung tingkat SD terlebih dahulu, dengan tingkat partisipasi 98% dibagi total <i>expected</i> tahun lulus 6 tahun =5,88 tahun. Lalu, hitung HLS untuk tingkat SMP dan SMA.</p> <p>Kemudian, per tingkat hasilnya dijumlahkan (SD + SMP + SMA). Hasilnya adalah HLS total.</p> <p>Untuk penghitungan indikator 53 kurang lebih sama.</p>

**TERBATAS**

Jenis Perhitungan	No. Indikator	Rumus	Contoh Perhitungan
Hari	90	$\text{Rata - rata hari} = \frac{\text{Jumlah hari}}{n}$ <p>Keterangan: Tahun: Jumlah hari N = Jumlah total elemen dari rentang waktu yang diinginkan</p>	<p>Indikator 90:</p> $\text{Rata - rata hari} = \frac{123}{40} = 3,1 \text{ hari}$ <p>Keterangan: Tahun: Jumlah hari kunjungan wisatawan negara N = Jumlah wisatawan mancanegara</p>
Rasio angka kematian ibu dan bayi per 1000 kelahiran hidup	26	$\text{Angka Kematian} = \left( \frac{\text{Jumlah Kematian Ibu/ Bayi}}{\text{Jumlah Penduduk}} \right) \times 1000$ <p>Keterangan: Jumlah Kematian Ibu/Bayi = Total ibu/bayi yang meninggal dalam periode tertentu. Jumlah Penduduk = Total populasi dalam periode yang sama.</p>	<p>Indikator no.26:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mencari Angka Kematian Ibu:             <math display="block">\text{Angka Kematian Ibu} = \left( \frac{\text{Jumlah Kematian Ibu}}{\text{Jumlah Penduduk}} \right) \times 1000</math> <math display="block">\text{Angka Kematian Ibu} = \left( \frac{10}{5000} \right) \times 1000</math> <p>Rasio Angka Kematian Ibu = 2 kematian ibu per 1000 penduduk</p> <p>Jadi, rasio angka kematian ibu adalah 2 kematian ibu per 1000 penduduk</p> </li> <li>Mencari Angka Kematian Bayi:</li> </ul>

**TERBATAS**

Jenis Perhitungan	No. Indikator	Rumus	Contoh Perhitungan
			<p><math>Angka\ Kematian\ Bayi = \left( \frac{Jumlah\ Kematian\ Bayi}{Jumlah\ Penduduk} \right) \times 1000</math></p> <p><math>Angka\ Kematian\ Bayi = \left( \frac{30}{5000} \right) \times 1000</math></p> <p>Rasio Angka Kematian Ibu = 6 kematian bayi per 1000 penduduk</p> <p>Jadi, rasio angka kematian bayi adalah 6 kematian bayi per 1000 penduduk</p>
Rasio per 100.000 penduduk	50	<p><math>Rasio = \left( \frac{Jumlah\ Kejadian}{Jumlah\ Total\ Penduduk} \right) \times 100.000</math></p> <p>Keterangan:</p> <p><b>Jumlah kejadian:</b> Jumlah peristiwa atau kejadian yang ingin Anda hitung rasio-nya (misalnya, jumlah kasus penyakit, jumlah kelahiran, jumlah kendaraan).</p> <p><b>Jumlah total penduduk:</b> Jumlah keseluruhan penduduk dalam wilayah yang diteliti.</p>	<p><math>Rasio\ Kasus\ DBD = \left( \frac{500\ Kasus}{500.000\ penduduk} \right) \times 100.000 = 100\ Kasus / 100.000\ penduduk</math></p>
m <sup>3</sup> /detik	31	<p><math>Q = \left( \frac{V}{t} \right)</math></p> <p>Keterangan:</p>	<p>Indikator no.31:</p> <p><math>Kapasitas\ Prasarana\ Air = \left( \frac{Jumlah\ Debit\ Air\ Baku\ yang\ Digunakan}{Waktu\ Penggunaan\ (detik)} \right)</math></p>

**TERBATAS**

Jenis Perhitungan	No. Indikator	Rumus	Contoh Perhitungan
		<p>Q: Debit air (m<sup>3</sup>/detik)                      V: Jumlah volume air baku yang digunakan (m<sup>3</sup>)                      t: Waktu penggunaan (detik)</p>	<p><math>Kapasitas\ Prasarana\ Air = \left(\frac{50\ m^3}{20\ (detik)}\right)</math></p> <p>Kapasitas Prasarana Air = 2.5 m<sup>3</sup>/detik</p> <p>Jadi, debit kapasitas prasarana air adalah 2.5 m<sup>3</sup>/detik.</p>
Rupiah	88	<p><math>Rata - rata\ rupiah = \frac{jumlah\ total\ pengeluaran}{jumlah\ lama\ hari\ pengukuran}</math></p> <p>Keterangan:                      Jumlah hari kunjungan wisatawan negara                      N = Jumlah pengeluaran wisatawan</p>	<p>Indikator 88:</p> <p><math>Rata - rata\ rupiah = \frac{Rp\ 160.000.000}{40\ hari} = Rp\ 4.000.000\ per\ hari</math></p>
Jumlah per 100.000 penduduk	9, 67	<p>Jumlah per 100.000 Penduduk:</p> <p><math>\left(\frac{jumlah\ warga\ yang\ terlibat\ dalam\ perencanaan}{jumlah\ Total\ Penduduk}\right) \times 100.000</math></p> <p>Keterangan:  <b>Jumlah warga yang terlibat dalam perencanaan:</b> Jumlah warga yang secara aktif terlibat dalam kegiatan perencanaan kota, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), forum warga, atau kegiatan partisipatif lainnya  <b>Jumlah total penduduk:</b> Jumlah total penduduk kota yang menjadi basis perhitungan</p>	<p>Indikator No. 9</p> <p>Jumlah per 100.000 Penduduk:</p> <p><math>\left(\frac{jumlah\ warga\ yang\ terlibat\ dalam\ perencanaan}{jumlah\ Total\ Penduduk}\right) \times 100.000</math></p> <p><math>\left(\frac{2.500}{500.000}\right) \times 100.000</math></p> <p>Hasil Proporsi: <math>\left(\frac{2.500}{500.000}\right) \times 100.000</math></p> <p>Jumlah warga kota yang terlibat dalam perencanaan per 100.000 penduduk adalah <b>500 orang</b>. Ini menunjukkan bahwa dari setiap 100.000 penduduk, terdapat 500 warga</p>

**TERBATAS**

Jenis Perhitungan	No. Indikator	Rumus	Contoh Perhitungan
			yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan kota.
Kali	87	<p><i>Rata – rata Frekuensi Publikasi = <math>\frac{\text{jumlah total pengeluaran}}{\text{jumlah lama hari pengukuran}}</math></i></p> <p>Keterangan:</p> <p>Total Publikasi: Jumlah total informasi pariwisata yang dipublikasikan di semua kanal media digital dalam periode waktu tertentu;</p> <p>Jumlah kanal media digital: Banyaknya kanal atau platform media digital yang digunakan (Youtube, instagram, dll)</p> <p>Jumlah Bulan: Periode waktu dalam bulan</p>	<p>Indikator No. 87</p> <p>Misalkan, dalam 3 bulan, terdapat total 120 publikasi informasi pariwisata yang dibagikan melalui 4 kanal media digital (Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube).</p> <p>Rata-rata frekuensi publikasi: <math>\frac{120}{4 \times 3}</math></p> <p>Rata-rata frekuensi publikasi: <math>\frac{120}{12} = 10</math></p> <p>Jadi, rata-rata frekuensi publikasi informasi pariwisata per kanal media digital per bulan adalah <b>10 kali</b></p>

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
REPUBLIC INDONESIA,

MEUTYA VIADA HAFID

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI  
KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG PENDEKATAN KOTA CERDAS

KLASIFIKASI DAN TINGKAT KEMATANGAN KOTA CERDAS DI INDONESIA

Sebuah Kota Cerdas dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkat (level) kematangan. Nilai kematangan sebuah Kota Cerdas dihitung berdasarkan capaian masing-masing indikator Kota Cerdas yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Terdapat lima tingkat kematangan, yaitu:


1. Kematangan tingkat pertama, yaitu Kota Cerdas tahap inisiasi;
2. Kematangan tingkat kedua, yaitu Kota Cerdas tahap terencana;
3. Kematangan tingkat ketiga, yaitu Kota Cerdas tahap berkembang;
4. Kematangan tingkat keempat, yaitu Kota Cerdas tahap terintegrasi; dan
5. Kematangan tingkat kelima, yaitu Kota Cerdas tahap berkesinambungan.

Kelima tingkat kematangan ini dapat dihitung menggunakan pengukuran pada masing-masing indikator standar Kota Cerdas. Dengan menggunakan pengukuran berikut, maka akan dapat dilakukan klasifikasi sebuah Kota Cerdas berdasarkan tingkat kematangannya.

Tabel Klasifikasi Kota Cerdas berdasarkan perhitungan nilai indikator standar Kota Cerdas

No.	Nilai Rata-Rata Indikator Kota Cerdas	Klasifikasi Tingkat Kematangan
1	1 - <2	Tahap inisiasi
2	2 - <3	Tahap terencana
3	3 - <4	Tahap berkembang
4	4 - <5	Tahap terintegrasi
5	5	Tahap berkesinambungan

**TERBATAS**



Gambar Tingkat Kematangan Kota Cerdas di Indonesia

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
REPUBLIK INDONESIA,

MEUTYA VIADA HAFID



## NOTA DINAS

Nomor:

Kepada Yth. : Menteri Komunikasi dan Digital  
Dari : Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital  
Hal : Pengajuan Izin Prakarsa dan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komdigi tentang Pendekatan Kota Cerdas  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Tanggal : 24 November 2025

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Nomor xxxx tanggal 24 November 2025 perihal Pengajuan Izin Prakarsa dan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komdigi tentang Pendekatan Kota Cerdas, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 4- Menindaklanjuti ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan yang mengamanatkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menetapkan Peraturan Menteri mengenai pendekatan kota cerdas yang berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI), maka Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (RPM) tentang Pendekatan Kota Cerdas. Pembahasan RPM dimaksud telah melibatkan pemangku kepentingan terkait dan telah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2- Adapun materi yang diatur dalam RPM Pendekatan Kota Cerdas antara lain mencakup:

**a. Maksud dan Tujuan:**

1) Maksud:

Tersusunnya Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pendekatan Kota Cerdas membuat pemerintah tidak absen dalam menyediakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan kabupaten/kota secara berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat melalui inovasi dan kolaborasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta teknologi lainnya.

2) Tujuan:

Tersusunnya Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pendekatan Kota Cerdas bertujuan untuk menyediakan kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam

Catatan :Catatan :

<sup>1</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

<sup>2</sup> "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR eBSrE

menyelenggarakan Kota Cerdas. Kebijakan ini mencakup pengaturan berbagai aspek penting, termasuk standar berupa indikator Kota Cerdas yang menjadi tolok ukur dalam implementasinya. Selain itu, rancangan ini juga mendukung pengembangan *Smart Government* melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Kota Cerdas.

**b. Cakupan Materi:**

- 1) BAB I memuat Ketentuan Umum;
- 2) BAB II tentang Aspek Pendekatan Kota Cerdas yang memuat pengaturan terkait Aspek Pendekatan Kota Cerdas yang terbagi atas aspek tata Kelola birokrasi, aspek ekonomi, aspek kehidupan berkota, aspek Masyarakat, aspek lingkungan, dan aspek mobilitas;
- 3) BAB III tentang Standar Kota Cerdas yang mengatur evaluasi dan pengembangan indikator Kota Cerdas serta mewajibkan Pemerintah Daerah untuk membentuk gugus tugas serta tim pelaksana dari perangkat daerah, dalam rangka memenuhi standar tersebut serta untuk membentuk Forum Kota Cerdas;
- 4) BAB IV tentang Penilaian Pemenuhan Standar Kota Cerdas yang memuat penilaian pemenuhan standar Kota Cerdas dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berkala oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta kementerian/lembaga terkait;
- 5) BAB V tentang Kerja Sama dan Kemitraan yang memuat kerja sama Pemerintah Daerah dengan masyarakat, badan hukum, Pemerintah Daerah lain, dan pemerintah luar negeri dalam memenuhi standar Kota Cerdas;
- 6) BAB VI tentang Pembinaan dan Pengawasan yang memuat pengaturan terkait pembinaan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal, serta oleh gubernur kepada kabupaten/kota atau langsung oleh Menteri jika diperlukan. Pengawasan dilaksanakan oleh Menteri melalui Inspektur Jenderal, dibantu perangkat daerah;
- 7) BAB VII tentang Ketentuan Peralihan memuat jangka waktu pemenuhan standar kota cerdas sejak diundangkannya PM Komdigi tentang Pendekatan Kota Cerdas;
- 8) BAB VIII tentang Ketentuan Penutup yang memuat pemberlakuan Peraturan Menteri sejak diundangkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengajukan permohonan izin prakarsa dan konsultasi publik RPM Pendekatan Kota Cerdas, meliputi:

1. Izin prakarsa RPM Pendekatan Kota Cerdas;

Catatan :Catatan :

<sup>1</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrEBSrE

2. Konsultasi publik atas RPM Pendekatan Kota Cerdas melalui website (komdigi.go.id) selama 2 (dua) minggu sejak dipublikasikan dengan mencantumkan alamat email.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Ibu Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Jabatan	Paraf
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital	
Sekretaris Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital	
Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital	

Ismail

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital;
2. Kepala Biro Hukum; dan
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat.

Catatan :Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrEBSrE**